



**PUTUSAN**  
Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANTHONY SUMITRO RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Jamrud II, Blok EE, Nomor 9, RT 011, RW 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Iskandar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Andi Iskandar & Associates, beralamat di Gedung Graha Mampang Lt. 1 Unit 101, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Terhadap

**TIM KURATOR PT ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI (DALAM PAILIT)**, yaitu: 1. Hilarion Wim Triharto, S.H., 2. Albert P.H. Simamora, S.H., M.H. dan 3. Sukanto Bangun Lubis, S.H., berkedudukan di Komplek Ruko Graha Megah Blok B7/39, Jalan Balai Pustaka Timur, Rawamangun, Jakarta Timur atau Sovereign Plaza, Lantai 15, Suite B, Jalan T.B. Simatupang Kavling 36, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus BP Sitanggang, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Anselmus, Nugraha & Partners, beralamat di Melia Residence, Jalan Melia Selatan 2, Blok X-17 Nomor 12, Citra Raya, Tangerang, berdasarkan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu  
Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI)**, berkedudukan di  
Gedung Grha BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling I, Jakarta  
Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu Turut  
Tergugat/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan  
Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan  
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon  
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20 November 2007 dan Surat Ukur Nomor 6170/Benoa/2007 tanggal 10 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20 November 2007 serta Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14 Juni 2006 serta Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo bukan merupakan budel pailit;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20 November 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20 November 2007 serta Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14 Juni 2006 serta Surat Ukur Nomor

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo dari daftar pertelaan aset pailit PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit);

4. Menyatakan batal dan tidak sah daftar (pertelaan) sementara harta pailit PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Tergugat setidak-tidaknya menyangkut harta atas nama pribadi Anthony Sumitro Rahardjo dalam bentuk hak tanggungan berupa:
  - a) Sebidang tanah seluas 500 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20 November 2007 dan Surat Ukur 6170/Benoa/2007 tanggal 10 September 2007;
  - b) Sebidang tanah seluas 3880 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20 November 2007 dan Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007;
  - c) Sebidang tanah seluas 4400 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14 Juni 2006 dan Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan telah daluwarsa karena diajukan lewat dari jangka pengajuan gugatan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium* karena tidak menarik PT Asiapac Panca Makmur Abadi (dalam pailit) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20-11-2007 dan Surat Ukur Nomor 6170/Benoa/2007 tanggal 10 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20-11-2007 serta Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14-6-2006 serta Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo bukan merupakan budel pailit;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20-11-2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20-11-2007 serta Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14-6-2006 serta Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo dari daftar pertelaan aset pailit PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit);
4. Menyatakan batal dan tidak sah daftar (pertelaan) sementara harta pailit PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Tergugat setidak-tidaknya menyangkut harta atas nama pribadi Anthony Sumitro Rahardjo dalam bentuk hak tanggungan berupa:
  - 1) Sebidang tanah seluas 500 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20 November 2007 dan Surat Ukur Nomor 6170/ Benoa/2007 tanggal 10 September 2007;
  - 2) Sebidang tanah seluas 3880 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20 November 2007 dan Surat Ukur Nomor

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007;

- 3) Sebidang tanah seluas 4400 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14 Juni 2006 dan Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/ 2006 tanggal 2 Maret 2006;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sejumlah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 9 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TIM KURATOR PT ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI (DALAM PAILIT), tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Jkt. Pst., tanggal 15 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap putusan kasasi tersebut kemudian diajukan peninjauan kembali selanjutnya Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 17 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ANTHONY SUMITRO RAHARDJO tersebut;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 17 Oktober 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/ PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 Maret 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kedua *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat dua putusan yang saling bertentangan, yaitu:

- Putusan Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, bertentangan dengan putusan Perkara Nomor

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



1220 K/Pdt/2021;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 17 Oktober 2022 *juncto* Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2021;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20-11-2007 dan Surat Ukur Nomor 6170/Benoa/2007 tanggal 10 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20-11-2007 serta Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14-6-2006 serta Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo bukan merupakan budel Pailit;
3. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20-11-2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20-11-2007 serta Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14-6-2006 serta Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Anthony Sumitro; Rahardjo dari daftar pertelaan asset pailit PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 4 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada prinsipnya pengajuan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali, akan tetapi permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali sepanjang terdapat putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya yang satu diantaranya adalah putusan peninjauan kembali, walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana, agama dan tata usaha negara;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah menyandingkan Putusan Nomor 1220 K/Pdt/2021 sebagai dalil pertentangan, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali Kedua antara putusan tersebut dengan putusan yang diajukan Peninjauan Kembali Kedua *a quo* saling bertentangan;

Bahwa setelah mencermati Putusan Nomor 1220 K/Pdt/2021 ternyata putusan tersebut bersifat negatif yang belum menentukan status objek sengketa, karena diketahui dalil gugatan Penggugat dalam gugatan tersebut telah mencampurkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, sehingga gugatan menjadi kabur, sedangkan perkara *a quo* telah menentukan bahwa objek sengketa berupa 3 unit kondotel telah diikat dengan hak tanggungan untuk pemenuhan kewajiban PT Asiapac Pancamakmur Abadi (dalam pailit) kepada PT Bank BNI Tbk, dan oleh karena penjamin (Pemohon Peninjauan Kembali Kedua *a quo*) telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana Pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi (*borgtocht*) Nomor 100 tanggal 25 Juni 2015, sehingga merupakan harta pailit PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit). Dengan demikian Tim Kurator yang kemudian memasukkan ke dalam daftar pertelaan sementara harta pailit PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit) tidaklah berlawanan dengan hukum;

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali Kedua yang mempertentangkan Putusan Nomor 1220 K/Pdt/2021 yang bersifat negatif

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023





dengan perkara yang diajukan Peninjauan Kembali Kedua *a quo* yang telah memberikan status hukum objek sengketa tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat pertentangan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ANTHONY SUMITRO RAHARDJO tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kedua ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **ANTHONY SUMITRO RAHARDJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 10.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp 9.980.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp10.000.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19621220 198612 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023